

**KEJAHATAN PEMBEGALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)
*THE CRIME OF BULLYING IS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE
CRIMINOLOGY (Study in The Jurisdiction of The Police East
Lights)***

**Luthfi Yahya, Budiyo, dan Dwi Hapsari Retnaningrum
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
lutfhi.yahya@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena yang cukup kompleks saat ini adalah kejahatan pembegalan sepeda motor. Kejahatan pembegalan membuat masyarakat resah dan takut jika akan berpergian menggunakan sepeda motor, bagaimana tidak, para pelaku pembegalan kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap para korban saat menjalankan aksinya dan bahkan tidak segan untuk menghabisi nyawa korbannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan, upaya yang dilakukan Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan, dan faktor-faktor yang menghambat Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan literatur digunakan untuk mendukung data primer. Berdasarkan hasil penelitian terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor narkoba. Upaya yang dilakukan Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan adalah upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif, selanjutnya ditemukan dua faktor yang menghambat dalam upaya menanggulangi kejahatan pembegalan, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: Kejahatan, Pembegalan, Kriminologi

Abstract

One form of crime that is a fairly complex phenomenon today is the crime of motorcycle riding. The crime of bullying makes the community restless and afraid if they will travel on a motorcycle, how not, the perpetrators of bullying often commit acts of violence against the victims while carrying out their actions and even do not hesitate to kill the victim's life. The purpose of this study is to find out the factors that cause the crime of bullying. the efforts made by the East Lampung Police in tackling the crime of bullying, and the factors that hinder the East Lampung Police in tackling the crime of bullying. The research method used is sociological juridical, with descriptive research specifications. The data source used is primary data obtained directly from the source and secondary data obtained from the results of literature review and literature is used to support primary data. Based on the results of the study there are five factors that cause the occurrence of bullying crimes, namely economic factors, educational factors, environmental factors, work factors, and drug factors. The efforts made by the East Lampung Police in tackling the crime of bullying are pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts, furthermore found two factors that inhibit in the effort to overcome the crime of bullying, community factors and cultural factors.

Keywords : *Crime, Bullying, Criminology*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (**Bardam 2003**).

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena yang cukup kompleks saat ini adalah kejahatan pembegalan sepeda motor yang kerap akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Pada era saat ini masyarakat pasti tidak asing dengan begal atau pembegalan, kejahatan pembegalan sepeda motor yang kerap terjadi akhir-akhir ini membuat masyarakat resah dan takut jika akan berpergian menggunakan sepeda motor. Bagaimana tidak, para pelaku pembegalan kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap para korban saat menjalankan aksinya dan bahkan tidak segan untuk menghabisi nyawa korbannya.

Kejahatan pembegalan dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 365. Pembegalan merupakan tindakan kriminalitas yang

sangat meresahkan kehidupan masyarakat, untuk itu perlu sebuah tindakan dari aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan pembegalan.

Rumusan Masalah

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan di wilayah hukum Polres Lampung Timur?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan? Ketiga, Apa saja faktor-faktor penghambat aparat kepolisian Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : Polres Lampung Timur dan Lembaga Masyarakat Kelas II B Sukadana Lampung Timur
4. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pembegalan

Berkaitan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan di wilayah hukum Polres Lampung Timur, menurut keterangan yang diberikan oleh Briptu Meyi Sartika, pembegalan sebenarnya bahasa masyarakat, pembegalan identik dengan pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan. Banyak faktor atau alasan seseorang melakukan pembegalan diantaranya

- 1) Faktor Ekonomi dalam hal ini seorang pelaku kejahatan pembegalan melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi, hal ini disebabkan pendapatan yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan sangat mendesak.
- 2) Faktor Pendidikan, karena tingkat pendidikan yang rendah rata-rata para pelaku hanya lulusan sma bahkan ada yang lebih rendah, dan pola pikir yang tidak baik.
- 3) Faktor Lingkungan, karena pergaulan dengan teman-teman dan tetangga yang tidak terawasi dengan baik, berdampak terhadap pola pikir dan tingkah laku yang mengakibatkan cenderung mudah diajak untuk melakukan kejahatan.

- 4) Faktor Pekerjaan, para pelaku pembegalan di Kabupaten Lampung Timur merupakan para pengangguran dan buruh yang tidak punya pemasukan dan memiliki pemasukan rendah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sulitnya mencari pekerjaan.
- 5) Faktor Narkoba, banyak pelaku melakukan pembegalan karna ingin menggunakan narkoba, pelaku memiliki ketergantungan akan narkoba tetapi tidak punya uang untuk membeli barang terlarang tersebut, maka melakukan pembegalan agar dapat membeli narkoba.

Selain melakukan wawancara dengan aparat kepolisian, penulis juga mewawancarai beberapa narasumber yaitu pelaku kejahatan pembegalan yang berada di Lapas Sukadana, yang pertama berinisial DS dan kedua berinisial MH. Narasumber merupakan pelaku pembegalan yang dilakukan di jalan sekitar Islamic Centre Sukadana. DS dihukum dengan hukuman 2 tahun penjara dan ketika penulis melakukan wawancara sudah menjalani hukuman selama 1 tahun, DS mengatakan

“Saya membegal pakai pistol rakitan yang beli lewat facebook, pada waktu itu saya dan MH lagi nongkrong di Islamic Center tu udah bawa pistol, terus ada rombongan anak lagi foto, terus saya dan MH mendatangi untuk minta rokok dan uang tapi yang dikasih cuma uang, saya mencabut kunci motor korban sambil nodongin pistol ke arah dia sambil bilang turun-turun dari motor. Alasannya karena ada kebutuhan sih biar dapat uang aja, terus tujuan saya mengambil motor itu untuk dijual dan uang hasil penjualan dipake untuk beli kebutuhan sehari-hari ya buat beli makan, rokok, dan kebutuhan yang lain lah.

Narasumber kedua yakni MH yang juga rekan dari DS, merupakan pelaku pembegalan yang dilakukan di jalan sekitar Islamic Centre Sukadana. MH dihukum dengan hukuman 2 tahun penjara dan saat diwawancarai penulis sudah menjalani hukuman selama 1 tahun, MH mengatakan:

“Saya sebenarnya cuma diminta ngeboncengin temen yang mau ngebegal yang ngancem dan ambil motor dia, peran saya mengawasi keadaan dan menunggu di motor. Waktu itu lagi nongkrong aja itu sama DS, dia ya udah bawa pistol rakitan tuh terus pas mau magrib ada rombongan anak lagi foto, lalu DS mendatangi dan saya menunggu sambil mantau keadaan. Saya mau diajak ngebegal karena dapet uangnya lumayan banyak bisa buat beli-beli kebutuhan”.

Tabel 1. Data hasil wawancara dengan narapidana Lapas Kelas II B Sukadana Lampung Timur

No	Nama Narapidana	DS	MH
1	Umur	24 Tahun	30 Tahun
2	Asal	Lampung Tengah	Lampung Timur
3	Pendidikan Terakhir	SMK	SMA
4	Pekerjaan	Montir Bengkel	Kuli Bangunan
5	Pendapatan	Rp. 30.000-50.000/hari	Rp. 50.000/hari jika bekerja
6	Modus Operandi	Mengancam korban dengan pistol rakitan dan meminta motor korban	Joki yang mengantar dan mengawasi keadaan
7	Motif	Untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari	Memenuhi kebutuhan ekonomi
8	Mulai melakukan	Sejak tahun 2017	Sejak tahun 2018
9	Mengetahui cara pembegalan	Diajarkan oleh teman yang sudah pernah membegal	Diajak oleh teman untuk ikut membegal

Sumber: Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukadana Lampung Timur Pada 9 November 2019

b. Upaya Polres Lampung Timur dalam Menanggulangi Pembegalan

Menurut Keterangan yang diberikan Briptu Suhada Suhendra, Satuan Reskrim (Reserse dan Kriminal) merupakan unsur pelaksana Polres Lampung Timur yang bertugas melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta identifikasi dalam rangka penegakan hukum. Polres Lampung Timur menggunakan beberapa tindakan dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yaitu:

- 1) Upaya pre-emptif yang berhasil dilakukan antara lain:
 - a) Melakukan kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat yang dilakukan oleh unit Bintibmas terutama pada kecamatan Jabung dan Melinting
 - b) Penyuluhan kepada para masyarakat mengenai jalan raya yang menjadi titik rawan kejahatan pembegalan
 - c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pemuda desa melalui bhabinkamtibnas

- d) Memasang spanduk peringatan pada titik yang rawan terjadi kejahatan pembegalan.
- 2) Upaya preventif yang dilakukan yaitu:
 - a) Membentuk sistem keamanan lingkungan yang berada dibawah koordinasi aparat kepolisian.
 - b) Mengadakan razia yang sarasannya kendaraan roda dua dilakukan pada beberapa titik jalan tertentu seperti ruas jalur lintas timur
 - c) Patroli secara rutin pada wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan pembegalan.
- 3) Upaya represif yang dilakukan yaitu
 - a) Setelah adanya laporan telah terjadi kejahatan melakukan tindakan yaitu pengukapan dan penangkapan para pelaku
 - b) Melakukan penahanan dengan ditempatkan ke ruang tahanan Polres Lampung Timur.
 - c) Menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal 365 KUHP
 - d) Pembinaan saat berada di Lembaga Pemasyarakatan
- c. Faktor-Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Pembegalan

Faktor-faktor yang menghambat Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan, berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Hada Suhendra, terdapat dua faktor yang menghambat dalam proses penanggulangan kejahatan pembegalan, yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya:

 - 1) Faktor masyarakat, disebabkan masih sedikit laporan dari masyarakat bila telah terjadi pembegalan karena menganggap motor yang telah diambil oleh pelaku sulit untuk kembali lagi. Masyarakat sulit untuk diajak bekerja sama dalam hal pemberian informasi, dan khusus untuk masyarakat yang daerahnya merupakan penghasil para pelaku pembegalan seperti tidak peduli dan seperti melindungi pelaku yang tinggal di daerahnya. Banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan melakukan pelaporan ke aparat kepolisian akan meluangkan waktu dan prosesnya lama. Masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
 - 2) Faktor budaya, karena kultur masyarakat terutama pada daerah penghasil pelaku pembegalan yaitu Kecamatan Jabung dan Melinting sangatlah akrab dengan tindakan kriminalitas, sejak kecil melakukan pemalakan atau meminta uang secara paksa ke pengendara kendaraan bermotor yang melintas bila tidak memberi maka pengendara akan dilempari dengan batu, setiap dipersimpangan jalan memasang ember yang seolah sebagai tempat setor uang karena melintasi daerahnya, ketika sudah beranjak remaja sudah diajarkan cara melakukan pembegalan motor. Beberapa

penduduk di kecamatan tersebut memiliki pemikiran yang masih belum maju, karena menganggap tindakan seperti mencuri ataupun memalak merupakan perbuatan yang lumrah dan tidak bermasalah apabila dilakukan terus menerus. Selain itu masyarakat yang berada di kedua wilayah tersebut terutama para pelaku dan juga oknum masyarakat yang melakukan pemalakan, tidak mau bekerja dan hanya menganggur saja. Mereka hanya duduk-duduk dipersimpangan jalan sambil meminta paksa sejumlah uang kepada para pengemudi kendaraan yang melintasi jalan didaerahnya.

Tabel 1. Daftar jumlah kasus dan kasus yang berhasil diselesaikan

No	Tahun	Jumlah Kasus	
		Lapor	Selesai
1	2015	123	45
2	2016	105	50
3	2017	54	40
4	2018	33	16
Jumlah		315	151

Sumber: Satuan reserse kriminal Polres Lampung Timur

2. Pembahasan.

a. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan

1) Faktor Ekonomi

Faktor yang melatar belakangi sebuah kejahatan pada umumnya karena masalah ekonomi, begitu juga untuk kejahatan pembegalan. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama para pelaku melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karna untuk mencukupi kebutuhan hidup yang cukup banyak seseorang harus memiliki suatu penghasilan, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan pembegalan melakukan perbuatan tersebut karena adanya kebutuhan ekonomi, hal ini adanya tekanan bagi pelaku yang berada dalam kemiskinan yang serba kekurangan dan karena pendapatan yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup yang semakin banyak.

2) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir seseorang, baik dalam keluarga maupun pergaulan dilingkungan masyarakat. Seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mudah terpengaruh terhadap ajakan orang lain seperti ajakan untuk melakukan kejahatan,

hal tersebut karna orang tersebut tidak bisa memikirkan dampak yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan.

Seseorang yang mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SMA dan SMP dikategorikan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berdampak sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan orang-orang yang berpendidikan rendah memiliki pekerjaan apa adanya, seperti berprofesi sebagai buruh dan kuli bangunan, dengan memiliki pekerjaan yang apa adanya maka jumlah penghasilan yang diterima begitu rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya

3) Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang disertai dengan peniruan didalam suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka cenderung melakukan hal yang baik, akan tetapi apabila bergaul dengan seseorang yang sering melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan melakukan hal buruk juga

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga dalam sebuah lingkungan berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatan, seseorang cenderung meniru orang lain dan mudah dipengaruhi untuk mencobacoba melakukan kejahatan, pada awalnya mungkin hanya mencoba karena ajakan teman, namun setelah melakukan dan tahu dapat menghasilkan sejumlah uang, maka dapat menjadi kebiasaan dan ingin melakukannya terus menerus.

4) Faktor Pekerjaan

Para pelaku yang berhasil di wawancarai oleh penulis merupakan para pekerja yang penghasilan per harinya sebesar Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000. Pekerjaan dari pelaku adalah montir bengkel dan kuli bangunan mereka punya pemasukan dan memiliki pemasukan namun kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, upah pekerjaan yang tidak memadai dan tekanan kebutuhan hidup yang sangat mendesak maka para pelaku melakukan pembegalan.

5) Faktor Narkoba

Faktor narkoba merupakan salah satu penyebab kejahatan pembegalan di wilayah hukum Polres Lampung Timur, berdasarkan penuturan Briptu Meyi Sartika terdapat 28 pelaku pembegalan yang tertangkap sedang menggunakan narkoba. Banyak pelaku melakukan pembegalan karna ingin menggunakan narkoba, pada awalnya menggunakan karna diajak yang kemudian menjadi ketergantungan

akan narkoba tetapi tidak punya uang untuk membeli barang terlarang tersebut, maka pembegalan dan pencurian menjadi solusi.

b. Upaya Polres Lampung Timur dalam Menanggulangi Pembegalan

Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan adalah sebagai berikut :

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan, upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga dengan adanya nilai dan norma yang tertanam dalam diri seseorang dapat menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah pencegahan dan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah kejahatan.

3) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat sebuah kejahatan telah terjadi yang tindakannya berupa melakukan upaya penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi hukuman. Upaya ini memiliki tujuan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan pembegalan, tindakan yang dilakukan yaitu penyelidikan, penangkapan dan penyidikan, yang semua tindakan harus berlandaskan hukum.

c. Faktor-Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Pembegalan

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu (**Soekanto, 1983**)

1) Faktor perundang-undangan

2) Faktor penegak hukum

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

4) Faktor masyarakat

5) Faktor budaya

Faktor-faktor yang menghambat Polres Lampung Timur dalam penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan pembegalan berdasarkan keterangan narasumber dalam data primer, ditemukan dua faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum yaitu:

1) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi penghambat Polres Lampung Timur dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena masih sedikit laporan dari masyarakat bila telah terjadi pembegalan karena menganggap motor yang telah diambil oleh pelaku sulit untuk kembali lagi.

Masyarakat sulit untuk diajak bekerja sama dalam hal pemberian informasi, dan khusus untuk masyarakat yang daerahnya merupakan penghasil para pelaku pembegalan seperti tidak peduli dan seperti melindungi, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukumnya sendiri, yang dapat menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Lampung Timur.

2) Faktor Budaya atau Kultur

Masyarakat yang berada di Kecamatan Jabung dan Melinting tidak asing dengan tindakan kriminalitas, lingkungan kedua kecamatan tersebut seolah menjadi pencetak para pelaku kriminal, sejak kecil mereka sudah belajar untuk melakukan tindakan yang kurang terpuji contohnya melakukan pemalakan atau meminta uang secara paksa ke pengendara kendaraan bermotor yang melewati daerahnya, ketika sudah beranjak remaja sudah diajarkan cara melakukan pembegalan motor

Kebiasaan yang dilakukan karena melakukan perbuatan tersebut sulit dihilangkan, maka tidak mengherankan apabila ketika sudah beranjak dewasa dapat menjadi pelaku kejahatan karena mentalitas dan perilaku tidak terpuji yang telah dibentuk sejak kecil. Para penduduknya seperti tidak peduli dengan adanya aturan hukum dan juga tidak melakukan teguran bila ada yang melakukan perbuatan tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan di wilayah hukum Polres Lampung Timur terdiri atas faktor ekonomi, yaitu pendapatan yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, faktor pendidikan, yaitu pelaku kejahatan pembegalan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, faktor lingkungan, yaitu pergaulan dalam lingkungan dengan seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan pembegalan, faktor pekerjaan, yaitu pekerjaan yang memiliki penghasilan yang rendah dan kurang jika untuk mencukupi kebutuhan, faktor narkoba, yaitu karena ingin mengonsumsi narkoba namun tidak memiliki uang maka melakukan pembegalan sebagai solusinya.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan yaitu melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pemasangan spanduk peringatan pada titik rawan pembegalan, upaya preventif dengan melakukan patroli rutin pada titik rawan pembegalan, upaya represif dengan melakukan tindakan penangkapan dan melanjutkan proses hukum.
- c. Faktor-faktor penghambat Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan ditemukan dua faktor yang menghambat, yaitu

faktor masyarakat karena kurangnya partisipasi dalam memberi informasi bila sudah terjadi pembegalan, faktor budaya disebabkan kultur dari lingkungan yang oknum masyarakat melakukan pemalakan dan mengajari remaja melakukan pembegalan.

2. Saran

- a. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pembegalan, Satreskrim Polres Lampung Timur perlu memaksimalkan upaya penanggulangan kejahatan pembegalan, baik dalam melakukan upaya pre-emptif dengan melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat, upaya preventif dengan meningkatkan kegiatan patroli pada daerah rawan kejahatan, dan melakukan upaya represif dengan melakukan penindakan penangkapan dan benar-benar tegas dalam memberi hukuman pada pelaku.
- b. Masyarakat harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan pembegalan, baik dengan memberi laporan kepada aparat kepolisian bila telah terjadi kejahatan, mendukung dan ikut serta dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polres Lampung Timur, masyarakat harus memberi contoh yang baik untuk generasi pemuda dengan melakukan kegiatan yang positif dan memberi pembelajaran untuk pemuda agar tidak melakukan kejahatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Arief, Barda Nawawi. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.